BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
NOMOR : 003/Bawaslu-BB.KS-12/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENETAPAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SE-KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kota Banjarbaru.

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut perlu menunjukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Banjarbaru yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pemegang Uang Muka Kerja untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugas Kesekretariatan di Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Penetapan Pemegang Uang Muka Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kota Banjarbaru pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Undonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5258);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

9. Keputusan Sekretariat Jenderal badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0913/BAWASLU/SJ/KP.05/VIII/2018 tentang Penetapan Pejabat yang berwenang (PyB) di Lingkungan Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana nama terlampir menjadi Pemegang Uang Muka Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

KEDUA : Dalam kedudukannya Pemegang Uang Muka Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kota Banjarbaru sebagaimana Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Membeikan dukungan Administratif dan Teknis Operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
b. Bertanggung jawab penuh terhadap semua yang menjadi Wewenang dan Kewajiban Kesekretariatan dalam hal pembendaharaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

KETIGA : Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kota Banjarbaru.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdaoat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru;
3. Camat di wilayah yang bersangkutan;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 10 Januari 2020

DITETAPKAN DI : BANJARBARU.
PADA TANGGAL : 10 JANUARI 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

DEWI MULIANI, S.Si
NIP. 19850421 201503 2003

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru
Nomor : 001/Bawaslu-BB.KS-12/SET/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 10 Januari 2020.

DAFTAR NAMA PUMK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Ratna Yulianti, S.AP, MM NIP. 19810303 200801 2 027	Penata / III.c	Banjarbaru Utara
2.	Vinastuti Nur Sari, A.Md NIP. 19810107 201001 2 008	Pengatur Tk.I/II.d	Banjarbaru Selatan
3.	Lilik Indahyati, S.Sos NIP. 19650530 198602 1 010	Penata Tk. I / III.d	Cempaka
4.	Nyai Cucu Suparni NIP. 19800703 201406 2 003	/ II.b	Landasan Ulin
5.	Dian Astri Racmawati, A.Md. NIP. 19820510 201001 2 021	Penata Muda Tk.I / III.b	Liang Anggang

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

DEWI MULIANI, S.Si
NIP. 19850421 201503 2003